



# KOMITMEN DAN KUALITAS ANGGARAN SIAK HIJAU

*Kabupaten Siak- Provinsi Riau*

**TIM PENYUSUN**

*Triono Hadi  
Tarmidzi*

**TIM PENELITI**

*Taufik  
Gusmansyah  
Suci Lestari Putri  
Sartika Dewi*

**PENYUNTING**

*Hadi Prayitno  
Fachri Yasin  
Muslim Rasyid*

**DITERBITKAN OLEH**

*FITRA Riau*  
Climate and Land Use Alliance (CLUA)

2020

# DAFTAR ISI

**COVER**

**HALAMAN JUDUL**

**DAFTAR ISI**

**BAGIAN I**

**PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Metodologi

**BAGIAN II**

**HASIL ANALISIS DAN TEMUAN KUNCI**

- A. Analisis Kebijakan Daerah
- B. Analisis Program dan Anggaran Daerah

**BAGIAN III**

**PROYEKSI KEBIJAKAN ANGGARAN SIAK HIJAU**

- A. Potensi dan Peluang Dukungan Anggaran
- B. Skenario Kebijakan Anggaran

**BAGIAN IV**

**REKOMENDASI**

# BAGIAN 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Siak Hijau telah dikenal secara luas ketika Bupati Syamsuar terpilih kembali untuk periode kedua yaitu 2016-2021. Kebijakan ini merupakan tema utama dalam rencana pembangunan Daerah.

Dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil telah menempatkan Kabupaten Siak sebagai satu-satunya Daerah di Provinsi Riau yang dikenal memiliki komitmen terhadap perbaikan tata kelola hutan dan lahan serta lingkungan hidup.

Secara teknis, perbincangan tentang Siak Hijau memakan waktu cukup panjang, meskipun terus menjadi perbincangan selama tahun 2016. Meskipun dalam Peraturan Daerah No. 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak 2016-2021 telah mencantumkan istilah Pembangunan Kabupaten Hijau sebagai salah satu dari isu-isu strategis, tetapi belum ditetapkan sebagai sebuah kebijakan yang terlembagakan.

Dalam RPJMD, termasuk perubahannya, pembangunan Kabupaten Hijau diuraikan sebagai enam kerangka fikir yaitu: (i) mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup, (ii) penyediaan infrastruktur dasar ekonomi, (iii) penerapan prinsip pembangunan Berkelanjutan, (iv) penundaan Pemberian

izin baru hutan alam primer dan lahan gambut, (v) komitmen pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan dalam bentuk konservasi, dan (vi) percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pelembagaan kebijakan atas inisiatif tersebut akhirnya dilakukan seiring dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Siak No. 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau. Setahun kemudian kebijakan tersebut diikuti dengan lahirnya Keputusan Bupati Siak No. 650/HK/KPTS/2019 tentang peta jalan Siak Kabupaten Hijau.

Konteks ini yang menjadi perhatian FITRA Riau bersama CLUA untuk menelusuri lebih jauh terkait perjalanan kebijakan Siak Kabupaten Hijau dari perspektif perencanaan dan penganggaran mulai tahun 2017 sampai 2019.

Hal ini dipicu oleh beberapa perhatian terkait lahirnya istilah Siak Hijau, pertama kali terakomodir dalam kerangka kebijakan apa, terlembagakan dalam bentuk apa, didukung dengan program dan kegiatan apa saja, serta telah mendapatkan alokasi anggaran berapa.

Kajian permulaan atau baseline study ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi dasar untuk mendukung pengembangan, percepatan dan keberlanjutan kebijakan Siak Kabupaten Hijau di masa mendatang.

## B. RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan mendasar dari kajian permulaan ini adalah, sejauh mana perkembangan kebijakan Siak Kabupaten Hijau dilaksanakan oleh pemerintah daerah?

Adapun rumusan masalah yang disusun untuk menggali perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Regulasi apa yang ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan kebijakan Siak Hijau?
2. Program dan kegiatan apa saja yang mendukung pelaksanaan kebijakan Siak Hijau periode 2016 – 2019?
3. Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan Siak Hijau?

## C. TUJUAN

Kajian permulaan terhadap pelaksanaan kebijakan Siak Hijau ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pelaksanaan Siak Hijau;
2. Merumuskan desain program dan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target Siak Hijau dalam kerangka pembangunan jangka menengah;
3. Menyusun proyeksi kebijakan anggaran yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja Siak Hijau;

## D. METODOLOGI

Kajian permulaan atau baseline study ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengedepankan analisis dan perspektif, dengan tetap menggunakan landasan teori untuk memandu fokus pengungkapan fakta.

Denzin & Lincoln (1994, 2000, 2011) menjelaskan penelitian kualitatif sebagai serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat, sehingga mampu mentransformasikan dunia.

Creswell (2014) juga menerangkan bahwa laporan atau presentasi tertulis hasil penelitian kualitatif akan mencakup pernyataan partisipan, refleksi para peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, serta diharapkan dapat berkontribusi pada literatur ataupun menjadi seruan bagi perubahan.

Pada bagian ini, metodologi yang akan diuraikan dalam kajian permulaan ini meliputi panduan pertanyaan, sumber data, proses pengumpulan data, dan jadwal pelaksanaan kajian.

## 1. Panduan Pertanyaan



## 2. Sumber Data

Kajian permulaan ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada para pemangku kepentingan kunci yang terlibat atau mengetahui atau memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan kebijakan Siak Hijau.

Data sekunder adalah dokumen regulasi, dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan dokumen anggaran selama periode tahun 2017-2019 yang keberadaannya dikuasi oleh pemerintah Kabupaten Siak.

Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai sumber data sekunder pada kajian ini terdiri dari:

- Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan berbagai regulasi yang menjadi payung legal dalam menyelenggarakan kebijakan Siak Hijau;
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun 2017-2019;
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun 2017-2019

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada 11 organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Pemukiman (PUTARUKIM) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

### 3. Proses Pengumpulan Data

Kajian ini hanya dapat dilaksanakan ketika didukung dengan ketersediaan data yang valid, akurat dan terbaru. Pengumpulan data dalam kajian ini dilaksanakan dalam dua tahap yaitu: wawancara, permintaan data, dan kompilasi data yang telah dikuasai sebelumnya oleh organisasi.

### 4. Jadwal Pelaksanaan Kajian

Kajian permulaan atau baseline study ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

**Tabel 1** – Jadwal Pelaksanaan Kajian

No	Uraian Kegiatan	Waktu											
		2019				2020							
		Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Instrumen	✓	✓										
2	Wawancara			✓									
3	Pengumpulan Data				✓	✓							
4	Analisis Data				✓	✓							
5	Penulisan Laporan						✓	✓	✓				
6	Review Laporan									✓	✓	✓	✓

## A. ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH

### 1. Telaah Kebijakan Siak Kabupaten Hijau

Siak Hijau merupakan kebijakan yang mendorong kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA), serta peningkatan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau.

Secara umum kebijakan Siak Hijau mencakup tiga tujuan yaitu pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah, serta pola pemanfaatan sumber daya alam daerah dilakukan melalui kegiatan konservasi, hilirisasi dan intensifikasi.

Perkembangan kebijakan Siak Hijau dalam implementasinya mengacu pada tiga pendekatan, meliputi: Pendekatan Kebijakan yaitu mengarahkan semua kebijakan daerah dapat mendukung dan memfasilitasi komitmen Siak menuju Kabupaten Hijau; Pendekatan Landscape dan Pengelolaan Terbaik dengan cara mendorong inisiatif-inisiatif pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah terhadap gambut dan lingkungan hidup lainnya; dan Pendekatan Ekonomi melalui ruang partisipasi aktif serta fasilitasi kepada masyarakat untuk bekerja dan berusaha hingga memperoleh manfaat ekonomi yang sejalan dengan upaya mewujudkan Siak Sebagai Kabupaten Hijau.

Pendekatan kebijakan yang mendukung Siak Hijau dapat ditelusuri dari kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran, serta regulasi-regulasi daerah yang meliputi Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 dan Keputusan Bupati Nomor 650/HK/KPTS/2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK), dukung dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), dan kebijakan lainnya yang dianggap relevan.

Melalui pendekatan landscape pemerintah daerah membagi beberapa fungsi pengelolaan lingkungan hidup, misalnya melalui pemberian akses kelola lahan kepada masyarakat dalam bentuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Perhutanan Sosial, Kampung Hijau, Desa Proklam, Kampung Adat, dan Desa Peduli Gambut. Kemudian dalam pengelolaan terbaik pemerintah memfokuskan pada sektor perkebunan seperti mendorong sertifikasi berstandar roundtable sustainable palm oil (RSPO) dan RSPO jurisdiksi.

Pendekatan ekonomi menjadi bagian penting dalam implementasi Siak Hijau, yaitu menekankan fokus pada empat isu utama yaitu Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Pengembangan Ekowisata Mangrove, Agrowisata dan Memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di kawasan konservasi.



Tiga skema pendekatan tersebut menjadi prasyarat utama terimplementasinya kebijakan Siak Hijau secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan indikator yang melekat pada dokumen pelebagaan Siak Kabupaten Hijau maupun road-map atau peta jalan pelaksanaannya.

Dalam dokumen Keputusan Bupati Siak No. 650/HK/KPTS/2019 tersebut diketahui Siak Kabupaten Hijau memiliki tiga tujuan, lima sasaran dan empat belas indikator kinerja, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2-** Tujuan, Sasasan dan Indikator Siak Hijau

<b>Perbup 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau</b>		<b>Keputusan Bupati Siak No. 650/HK/KPTS/2019 Roadmap Siak Hijau</b>
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan;	<p><b>SASARAN 1</b></p> <p>Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunnya tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak</li> </ul>
	<p><b>SASARAN 2</b></p> <p>Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan SDA dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;</li> <li>• Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan;</li> </ul>
	<p><b>SASARAN 3</b></p> <p>Pemanfaatan SDA dengan tidak mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi;</li> </ul>

<b>Perbup 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau</b>		<b>Keputusan Bupati Siak No. 650/HK/KPTS/2019 Roadmap Siak Hijau</b>
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>
Pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah	<b>SASARAN 4</b> Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya jumlah perkebunan yang memperoleh sertifikat ISPO/RSPO</li> <li>• Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan</li> <li>• Meningkatnya pendapatan daerah</li> <li>• Meningkatnya pendapatan perkapita pertahun;</li> <li>• Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan Perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan;</li> </ul>
Pola Pemanfaatan Sumber Daya Alam daerah dilakukan melalui kegiatan Konservasi, Hilirisasi dan Intensifikasi.	<b>SASARAN 5</b> Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan Ekonomi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurunkan emisi GRK pada lima sektor prioritas (sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah) sebesar 22,7%;</li> <li>• Menurunnya tingkat pencemaran udara</li> <li>• Meningkatnya akses dan penguasaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan mendukung Siak Hijau;</li> <li>• Bertambahnya rasio ruang terbuka hijau di perkotaan; Berkurangnya kasus perusakan lingkungan hidup;</li> </ul>

Susanto Kurniawan, salah satu inisiator kebijakan ini menjelaskan bahwa lahirnya kebijakan siak hijau mulai didiskusikan ditingkat pemerintah daerah sejak tahun 2016. Akan tetapi kebijakan ini baru diinstitutionalkan atau dilembagakan secara legal dua tahun kemudian yaitu melalui terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Siak Nomor 22 Tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau.

Sebelum lahirnya kebijakan tersebut, pemerintah daerah telah melaksanakan beberapa kebijakan lain yang orientasinya juga mengarah pada upaya pelestarian lingkungan hidup seperti Kampung Proklam, Desa Peduli Gambut dan kebijakan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

Kebijakan-kebijakan pendukung tersebut yang menguatkan komitmen pemda untuk melahirkan kerangka kebijakan Siak Hijau untuk mengintegrasikan semua isu perlindungan lingkungan hidup dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan yang lestari<sup>1</sup>

Kebijakan Siak Kabupaten Hijau atau Siak Hijau sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 22 tahun 2018 tersebut merupakan strategi untuk melakukan perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dalam bidang pengelolaan sumberdaya alam, Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta akan dilakukan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan.

Terdapat lima arah strategi yang hendak dicapai, yaitu menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan, pemanfaatan SDA tidak dengan mengurangi dampak kerusakan terhadap fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam, penyelarasan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan, serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

Di dalam dokumen roadmap tersebut dirumuskan 35 rencana aksi dari lima sasaran yang telah ditetapkan dari tiga tujuan yang dimaksud. Sasaran pertama meliputi 14 rencana aksi, sasaran kedua meliputi 7 rencana aksi, sasaran ketiga meliputi 6 rencana aksi, sasaran keempat terdiri dari 3 rencana aksi, dan sasaran kelima terdiri dari 5 rencana aksi.

Sebanyak 34 dari 35 rencana aksi tersebut akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020 dan tahun 2021, oleh enam organisasi perangkat daerah dan mitra pembangunan yang tergabung dalam Sedagho Siak.

Dalam skenario pendanaan, pelaksanaan peta jalan Siak Kabupaten Hijau akan mendayagunakan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Hibah luar negeri, hibah dalam negeri dari pihak swasta, dan integrasi Dana Desa.

<sup>1</sup> Wawancara dengan Susanto Kurniawan, salah satu inisiator Siak Hijau, dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020

## 2. Telaah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Dokumen tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, yang telah diselaraskan atau direvisi pada tahun 2019.

Dokumen tersebut pertama kali disusun dan ditetapkan pada tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. Adapun dokumen perubahannya disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Di dalam dokumen RPJMD, pemerintah Kabupaten Siak menetapkan visi “Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta Menjadi Tujuan Pariwisata di Sumatera”.

Visi tersebut akan dicapai dengan lima Misi yaitu: (1) mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu; (2) mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan; (3) mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing; (4) mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing; dan (5) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta pelayanan publik yang prima.<sup>2</sup>

Misi ke-2 dan misi ke-3 memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan Siak Hijau, karena membahas keberlanjutan lingkungan hidup dan perekonomian. Secara mendasar kerangka fikir Siak Hijau adalah pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3** – Perbandingan Tujuan dan Sasaran RPJMD (Sebelum-Sesudah Perubahan)

RPJMD Siak 2016-2021 Versi Sebelum Perubahan		RPJMD Siak 2016-2021 Versi Setelah Perubahan	
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan		Misi 2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan	
TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan pengembangan wilayah dan pusat-pusat perekonomian daerah yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar</li> </ul>	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur</li> </ul>

<sup>2</sup> Lampiran Perda No. 12 tahun 2016 RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021 hal. V-2, dan dokumen perubahannya hal. V-2.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya dukungan infrastruktur bagi pengembangan pusat-pusat perekonomian dan keterhubungan inter dan intrawilayah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya aktivitas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</li> </ul>		
<b>Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing</b>		<b>Misi 3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Meningkatkan perekonomian serta pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya tingkat kemiskinan</li> </ul>	Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya tingkat Pengangguran</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kontribusi sektor pertanian</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkendalnya inflasi daerah</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM (Agroindustry dan Pariwisata)</li> </ul>		

Tabel di atas menunjukkan adanya perubahan signifikan terkait tujuan dan sasaran pada Misi ke-2 maupun Misi ke-3 antara dokumen RPJMD versi awal dengan versi perubahannya. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD versi perubahan terlihat lebih jelas dan kongkrit relevansinya terhadap tujuan Siak Hijau, bukan hanya dari sisi tujuan dan sasarannya, tetapi juga pada aspek indikator-indikatornya.

Perubahan sasaran pada Misi ke-2 telah menambahkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator yang jelas dan terukur yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dimana di dalamnya terdapat indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan.

Pada aspek ekonomi, perubahan sasaran yang terdapat pada Misi ke-3 menekankan kepada upaya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, penurunan pengangguran, dan penurunan inflasi. Pengendalian inflasi menjadi salah satu sasaran karena dapat mempengaruhi lonjakan harga bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Siak Kabupaten Hijau diuraikan sebagai bagian dari isu strategis pembangunan daerah periode 2016-2021.<sup>3</sup> Isu strategis yang disebut sebagai “pembangunan kabupaten hijau” tersebut meliputi: (i) mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup, (ii) penyediaan infrastruktur dasar ekonomi, (iii) penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, (iv) penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut, (v) komitmen pembangunan ber-

wawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan dalam bentuk konservasi, dan (vi) percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Di dalam dokumen perubahan RPJMD, juga telah ditambahkan pembahasan Peraturan Bupati Siak No. 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau sebagai kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan ekonomi masyarakat. Prinsip kelestarian dan berkelanjutan dimaksudkan untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam memperhatikan fungsi-fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial.

Fungsi ekologis, sebagai suatu sistem penyangga kehidupan antara lain merupakan pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Fungsi ekonomis, sebagai sumber yang menghasilkan barang dan jasa baik yang terukur seperti hasil hutan berupa kayu dan non kayu, maupun yang tidak terukur seperti jasa ekoturisme. Fungsi sosial, sebagai sumber penghidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan sekitar hutan, serta untuk kepentingan pendidikan dan penelitian demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Secara lebih terperinci juga dijelaskan peta jalan untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati nomor 650/HK/KPTS/2019.

<sup>3</sup> Lampiran Perda No. 12 tahun 2016 RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021 hal. V-2, dan dokumen perubahannya hal. V-2.

Dalam peta jalan tersebut, Siak Hijau akan dicapai melalui tiga tujuan, lima sasaran, dan dua puluh empat indikator.

Secara programatik, perubahan RPJMD Kabupaten Siak periode 2016-2021 telah

menetapkan program dan indikator yang relevan terhadap pencapaian Kabupaten Hijau. Pada Misi ke-2 terdapat satu tujuan, dua sasaran, dan delapan program. Pada Misi ke-3 juga terdapat satu tujuan, tiga sasaran, dan tujuh belas program.

**Tabel 4** - Tujuan, Sasaran, Program & Indikator Kinerja Misi ke-2

<b>Misi ke-2 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan</b>					
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>		
			<b>URAIAN INDIKATOR</b>	<b>2016</b>	<b>2021</b>
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang	<b>60,7%</b>	<b>82%</b>
		Program pengendalian pemanfaatan Ruang	Persentase IMB yang diterbitkan	<b>26,6%</b>	<b>28,02%</b>
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio taman di Ibukota Kecamatan	<b>28,57%</b>	<b>71,43%</b>
		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan Penanganan Sampah	<b>33%</b>	<b>75%</b>
			Cakupan Pengangkutan Sampah	<b>9%</b>	<b>38%</b>
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Presentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dokumen lingkungan	<b>16%</b>	<b>70%</b>
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<b>60,24</b>	<b>62</b>



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR		
			URAIAN INDIKATOR	2016	2021
		Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	Tingkat peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan konservasi SDA	100%	100%
		Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	Cakupan informasi SDA dan lingkungan Hidup	100%	100%
		Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Persentase penanganan kebakaran hutan dan lahan	NA	20%

Beberapa indikator kunci yang ditargetkan pemerintah daerah pada tahun 2021 dalam Misi ke-2 adalah meliputi: 82% informasi mengenai rencana tata ruang, rasio taman kecamatan sebagai ruang terbuka hijau 71,43%, IKLH 62%, peran serta masyarakat terhadap perlindungan dan konservasi SDA 100%, dan penanganan Karhutla mencapai 20%.

**Tabel 5** - Tujuan, Sasaran, Program & Indikator Kinerja Misi ke-3

Misi ke-3 : Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing					
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR		
			URAIAN INDIKATOR	2016	2021
Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang optimal	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	Persentase fakir miskin yang menerima pemberdayaan usaha ekonomi produktif	0,34%	2,3%
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga sangat miskin yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	34,71%	100%



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR		
			URAIAN INDIKATOR	2016	2021
			Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%
		Program pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi kampung	Persentase lembaga kemasyarakatan kampung yang diberdayakan	10%	100%
	Menurunnya tingkat Pengangguran	Program peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	10,2%	5%
		Program penempatan dan pelatihan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	3%	2%
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Persentase usaha mikro	69,22%	74,73%
		Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	65%	71%
		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM	1037	1192

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR		
			URAIAN INDIKATOR	2016	2021
	Terkendalinya inflasi daerah	Program peningkatan ketahanan pangan	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	100%	100%
		Program peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan (padi dan palawija)	44.951 TON	68.228 TON
		Program peningkatan produksi tanaman hortikultura	Produksi tanaman hortikultura (sayur sayuran dan buah-buahan)	19.260 TON	38.726 TON
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Persentase penerapan teknologi pertanian	49,16%	76,83%
		Program peningkatan produksi perkebunan	Produksi tanaman perkebunan (4 komoditi perkebunan)	1.094.946 TON	1.210.258 TON
		Program peningkatan kesejahteraan petani	Kelompok tani yang ditingkatkan kelembagaannya	40 KLP	200 KLP
		Program pengelolaan perikanan budidaya	Persentase produksi perikanan budidaya	85%	100%
		Program pengelolaan perikanan tangkap	Persentase produksi perikanan tangkap	83%	100%
		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase produksi hasil peternakan	84,18%	100%

Adapun indikator kinerja program kunci pada Misi ke-3 meliputi fakir miskin yang diberdayakan secara ekonomi 2,3%, keluarga sangat miskin yang menerima bantuan kebutuhan dasar 100%, lembaga kemasyarakatan kampung yang diberdayakan 100%, usaha mikro 74,73%, koperasi yang aktif 71%, jumlah IKM mencapai 1.192, ketersediaan pangan masyarakat 72,28%, penerapan teknologi pertanian 76,83%, dan 200 kelompok tani telah ditingkatkan kapasitasnya.

Dalam perubahan dokumen RPJMD 2016-2021 ini, 22 program yang dikategorikan memiliki relevansi terhadap kerangka fikir kebijakan Siak Kabupaten Hijau tersebut mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 69,55 miliar, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 80,32 miliar.

## **B. ANALISIS PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH**

Di dalam roadmap pelaksanaan Siak Hijau, kebijakan tersebut dapat dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Provinsi Riau, APBN, Hibah Luar Negeri, dan Hibah Dalam Negeri.

Meskipun integrasi Siak Hijau baru dilakukan pada perubahan RPJMD 2016-2021 yang dilakukan pada tahun 2019, yaitu dengan memasukkan ketetapan substansi Perbup No. 22 tahun 2018 dan Keputusan Bupati No. 650/HK/KPTS/2019, tetapi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pemerintah daerah kabupaten Siak telah merencanakan program dan kegiatan untuk menopang pelaksanaannya melalui APBD tahun 2017-2019.

Berdasarkan analisis APBD dan penjabarannya, serta melalui penelusuran mendalam terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari sebelas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2017-2019, maka diidentifikasi berbagai temuan strategis. Temuan-temuan ini akan disajikan dalam dua segmen, yaitu berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, dan orientasi kebijakan belanja daerah.

Berdasarkan analisis APBD dan penjabarannya, serta melalui penelusuran mendalam terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari sebelas organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2017-2019, maka diidentifikasi berbagai temuan strategis. Temuan-temuan ini akan disajikan dalam dua segmen, yaitu berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah, dan orientasi kebijakan belanja daerah.

### *1. Kapasitas Fiskal Daerah*

**Rasio ruang fiskal daerah Kabupaten Siak berkisar antara 51 persen sampai 61 persen pada periode 2016-2019.** Rasio ruang fiskal daerah tersebut menjelaskan bahwa dari total pendapatan daerah yang diterima setiap tahun, tidak semuanya dapat didayagunakan untuk mendukung pembangunan yang diprioritaskan dalam RPJMD dan RKPD. Karena sebagian dari pendapatan daerah bersumber yang sudah ditentukan penggunaannya seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).


Selain itu, pendapatan daerah juga sudah ditentukan pereuntukannya untuk membiayai belanja yang sifatnya mengikat Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga.

Rasio ruang fiskal Kabupaten Siak periode 2016-2019 memiliki tren yang baik, karena meningkat dari 51 persen menjadi 61 %

untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dalam empat tahun terakhir.

**Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp70,26 miliar.** Pada awal tahun 2017, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah resmi berlaku, dimana telah pemerintah pusat menarik kewenangan Kabupaten dalam urusan Kehutanan

**Grafik 1** – Tren Rasio Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Siak TA. 2016–2019



Sumber; Dokumen APBD Siak 2016–2019 – diolah

dengan rasio rata-rata empat tahun sebesar 56 persen. Artinya, pendapatan daerah selama empat tahun memiliki fleksibilitas sebesar 56 persen untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Secara nominal, ruang fiskal tersebut sebesar Rp828,9 miliar (2016), meningkat menjadi Rp923,3 miliar (2017), kemudian bertambah lagi menjadi Rp1,10 triliun, (2018) dan pada tahun 2019 jumlahnya kembali meningkat cukup signifikan menjadi Rp1,21 miliar. Rasio ruang fiskal tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan prioritas, termasuk di dalamnya terdapat Siak Hijau, memiliki peluang cukup besar

termasuk energi, dan sumber daya mineral. Seiring dengan tidak adanya kewenangan dalam urusan kehutanan, maka DBH DR tidak lagi ditransfer ke Kabupaten.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) nomor S-296/PK/2019 tertanggal 5 Agustus 2019, dibertahukan bahwa sisa DBH DR definitif Kabupaten Siak adalah sebesar Rp80,25 miliar. Apabila diakumulasikan dengan rencana penggunaan yang telah disusun pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp9,99 miliar, maka proyeksi sisa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp70,26 miliar.

**Tabel 6** - Potensi Sisa DBH DR Kabupaten Siak Berdasarkan Penetapan Menteri Keuangan

URAIAN	2018	2019	POTENSI SISA 2020
Sisa DBH DR	81.643.646.352	80.248.021.384	70.255.511.384
Digunakan untuk pengendalian Karhutla (*2019 proyeksi belanja)	1.395.624.968	9.992.510.000	-
<b>Persentase</b>	<b>2%</b>	<b>12%</b>	-

Sumber; defenitif DBH DR Kementerian Keuangan RI - per/Agustus 2019

Sejak tahun 2017 pengalokasian dan penggunaan DBH DR untuk provinsi, serta sisa DBH DR di tingkat Kabupaten/Kota telah diatur dengan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Sebagai pedoman teknis dari UU APBN tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 yang telah diubah pertama kali dalam Nomor 131/PMK.07/2019, dan kedua kalinya dalam Nomor 221/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.

Pada pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut, penggunaan sisa DBH-DR di tingkat Kabupaten diperuntukkan bagi pengelolaan taman hutan raya, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta penanaman daerah aliran sungai kritis, kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.

Apabila pemerintah daerah Kabupaten tidak menyusun rencana penggunaan, tidak merealisasikan rencana penggunaan, dan tidak menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat, maka Kementerian Keuangan dapat melakukan penundaan dan penghentian transfer DBH IIUPH dan DBH PSDH sejumlah sisa yang tidak dipergunakan.

Arah penggunaan anggaran yaitu untuk membiayai kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penanaman, serta pembuatan bangunan konservasi tanah dan air, memiliki relevansi cukup tinggi terhadap indikator Siak Kabupaten Hijau.

**Terdapat Rp10,09 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dialokasikan untuk dua bidang yang relevan terhadap pencapaian target Siak Hijau.** DAK tersebut dialokasikan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 yang dikelola oleh Dinas Pariwisata sebesar Rp5,26 miliar dan Dinas Pertanian sebesar Rp4,83 miliar.

Dinas Pariwisata mengelola kegiatan penataan kawasan objek wisata dan industri wisata pada tahun 2017 sebesar Rp2,5 miliar, dan pengembangan daya tarik wisata tahun 2019 sebesar Rp2,76 miliar.

Sedangkan Dinas Pertanian mengelola kegiatan pembangunan/perbaikan sumber air pada tahun 2017 sebesar Rp. 1,81 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp. 2,44 miliar, serta pengadaan sarana dan prasarana untuk penyuluh pertanian pada tahun 2019 sebesar Rp. 580,6 juta.

2018 Dapat mencapai 4,6 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, tetapi masih terdapat SILPA pada tahun tersebut sebesar Rp239 miliar.

Temuan penting dari data tersebut menunjukkan rendahnya kinerja penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah, sehingga menimbulkan SILPA cukup tinggi. Implikasinya, banyak kegiatan strategis yang mendukung percepatan pelayanan publik, pemenuhan hak dasar, dan juga relevan terhadap pencapaian target Siak Hijau justru tidak

**Tabel 7** - DAK Berpotensi Mendukung Siak Hijau

URAIAN KEGIATAN	2017	2018	2019	OPD
Penataan Kawasan Objek wisata dan industri wisata (DAK)	2.500.000.000	-	-	Dinas Pariwisata
Pengembangan Daya Tarik Wisata (DAK)	-	-	2.757.024.000	
Kegiatan pembangunan/perbaikan sumber sumber air (DAK)	1.811.097.000	2.443.640.000	-	Dinas Pertanian
Pengadaan sarana dan prasarana untuk penyuluh pertanian (DAK)	-	-	580.650.000	
<b>Total DAK Relevan</b>	<b>4.311.097.000</b>	<b>2.443.640.000</b>	<b>3.337.674.000</b>	

Sumber; Dokumen DPA 11 OPD Pemda Siak

## 2. Orientasi Belanja Daerah Terhadap Siak Hijau

**Belanja daerah Kabupaten Siak berkisar antara Rp1,68 triliun sampai Rp1,90 triliun dalam kurun waktu 2016-2019.** Realisasi belanja tahun 2017 dilaporkan 3,3 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2016. Meskipun realisasi belanja tahun


dapat dibiayai pada tahun tersebut, padahal anggaran masih banyak yang tidak dipergunakan.

Penetapan proyeksi belanja daerah dalam APBD Murni 2019 setara dengan 11,5 persen lebih tinggi dari realisasi belanja daerah tahun 2018, menunjukkan bahwa rendahnya kinerja penyerapan tidak dija-

dikan bahan refleksi, evaluasi, dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan belanja pada tahun berikutnya.

11 OPD tersebut mengelola anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 355,02 miliar, pada tahun 2018 Sebesar Rp. 287,61 Milyar, dan

**Grafik 2** - Belanja Daerah Kabupaten Siak TA. 2016-2019



Sumber; Dokumen APBD Siak 2016-2019 - diolah

Program, kegiatan dan anggaran yang relevan terhadap kebijakan Siak Hijau dialokasikan pada 11 organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah organisasi perangkat daerah yang memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan Siak Hijau tersebut diketahui berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 dan Roadmap pelaksanaan Siak Kabupaten Hijau.


Di dalam roadmap disebutkan 35 rencana aksi dan 41 program yang mendukung pencapaian indikator kebijakan Siak Hijau. Setelah ditelusuri dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017-2019, diketahui bahwa terdapat 29 program yang identik dan tersebar di 11 OPD.

pada tahun 2019 sebesar Rp. 355,14 miliar. Dalam tiga tahun, anggaran tersebut secara rata-rata dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai 18 persen, belanja rutin 12 persen, belanja lainnya 56 persen, dan belanja untuk Siak Hijau 14 persen.

Di sisi lain belanja fungsi lain pada 11 OPD tersebut memiliki kecenderungan terus menurun yaitu dari 66 persen pada tahun 2017 menjadi 47 persen pada tahun 2019. Meskipun hanya 1 persen, tren penurunan juga terjadi pada belanja pegawai, khususnya pada tahun tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018.



**Grafik 3** - Orientasi Anggaran Siak Hijau Berdasarkan Alokasi Belanja 11 OPD terkait yang Melaksanakan Rencana Aksi Siak Hijau Tahun 2017-2019



Sumber; Dokumen DPA 11 OPD Siak - diolah


**Belanja yang berorientasi spesifik terhadap pelaksanaan Siak Hijau setara dengan 2 persen sampai 3,1 persen dari total Belanja Daerah.** Pada tahun 2017 anggaran yang masuk dalam kategori mendukung kebijakan Siak Hijau sebesar Rp35,5 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp41,5 miliar, dan tahun 2019 terus meningkat menjadi Rp59,6 persen.

Proporsi belanja yang mendukung Siak Hijau terhadap total belanja pada 11 OPD memiliki kecenderungan meningkat yaitu dari 11 persen pada 2017, kemudian 14 persen pada 2018, dan terus meningkat menjadi 17 persen pada tahun 2019.

Tren proporsi belanja tersebut terhadap total belanja daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 2 persen, lalu 2,3 persen pada tahun 2018 dan 3,1 persen pada 2019. Akan tetapi dari sisi nominal atau jumlah anggaran masih belum memadai jika dibandingkan dengan indikator kinerja yang harus dicapai.



**Grafik 4** - Rasio Belanja Program Mendukung Siak Hijau Terhadap Belanja Daerah, Berdasarkan Belanja 11 OPD terkait - Tahun 2017-2019



Sumber; DPA - 11 OPD Pemda Siak - diolah

Rerata hanya 64 persen dari belanja pendukung Siak Hijau yang relevan terhadap pencapaian indikator kinerja Siak Hijau. Seperti diuraikan sebelumnya, belanja pada 11 OPD yang dikategorikan mendukung Siak Hijau adalah Rp. 35,3 miliar pada 2017, kemudian Rp. 41,5 miliar pada 2018, dan pada akhirnya menjadi Rp. 59,6 miliar pada 2018.

Di dalam Keputusan Bupati No. 650 tahun 2019 tentang Roadmap diuraikan terdapat tiga tujuan, lima sasaran, empat belas indikator dan empat puluh satu program untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Siak Hijau. Penelusuran yang dilakukan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pada 11 OPD, diketahui bahwa terdapat dua puluh sembilan program yang mendapatkan alokasi anggaran pada periode tahun 2017-2019, dengan jumlah sebagaimana disebutkan di atas.


Berdasarkan pendekatan analisis determinan, alokasi anggaran tersebut dibagi dalam dua kategori yaitu belanja relevan dan belanja tidak relevan. Belanja relevan adalah alokasi anggaran pada kegiatan yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian indikator Siak Hijau. Sedangkan Belanja tidak relevan adalah anggaran pada kegiatan yang tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja Siak Hijau.

Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja relevan pada tahun 2017 adalah Rp. 22,7 miliar dari total Rp. 35,3 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp. 22,9 miliar dari Rp. 41,5 miliar, dan pada tahun 2019 jumlahnya Rp. 38,2 miliar dari Rp. 59,6 miliar. Dalam tiga tahun, proporsi rata-rata belanja yang relevan tersebut setara dengan 64 persen.

Sebaliknya, belanja tidak relevan besarnya adalah Rp12,6 miliar pada tahun 2017, kemudian Rp18,5 miliar pada tahun 2018, dan sebesar Rp21,3 miliar pada tahun 2019. Akumulasi proporsi rata-rata dari belanja tidak relevan tersebut selama tiga tahun setara dengan 36 persen.

Hasil analisis menemukan bahwa sembilan program tidak memiliki kegiatan dan belanja yang relevan terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Siak Hijau, sedangkan dua puluh program lainnya memiliki belanja yang relevan.

**Grafik 5** - Alokasi Anggaran yang Relevan Mendukung Kebijakan Siak Hijau - Berdasarkan indikator Siak Hijau, Tahun 2017-2019



Sumber; DPA - 11 OPD Pemda Siak- diolah

**Belanja yang relevan terdapat pada dua puluh program, sedangkan belanja tidak relevan terdapat pada sembilan program.** Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa jumlah program yang berorientasi mendukung pelaksanaan kebijakan Siak Hijau pada 11 OPD yang ditelaah adalah sebanyak dua puluh sembilan program.

Program-program yang masuk kategori relevan, jumlah alokasi anggaran dan OPD yang bertanggungjawab sebagai leading sector dapat dikelompokkan berdasarkan lima sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian kebijakan Siak Hijau sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 8** - Program dan Belanja yang Relevan Berdasarkan Sasaran

NO	SASARAN/PROGRAM KERJA	2017	2018	2019	OPD
<b>1</b>	<b>Sasaran; Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak</b>				
	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	71.645.000	-	334.200.000	Dinas LH
	Program pencegahan dini mitigasi bencana	159.640.000	477.137.000	1.246.710.000	BPBD
	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	204.500.000	366.974.000	BPBD
	Program Perencanaan Tata Ruang	-		831.900.000	PUTARUKIM
<b>2</b>	<b>Sasaran; Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan</b>				
	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	115.380.000	115.380.000	130.030.000	Dinas LH
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	39.320.000	279.744.000	351.858.000	Dinas Pertanian
	Program Kerjasama pembangunan	209.232.200	426.508.791	464.740.000	Bappeda
<b>3</b>	<b>Sasaran; Pemanfaatan SDA dengan tidak berdampak terhadap kerusakan fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut</b>				
	Program Destinasi dan Industri Pariwisata	5.044.743.400	1.970.316.400	7.144.356.748	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	477.691.000	447.086.501	643.892.000	Dinas Koperasi & UMKM
<b>4</b>	<b>Sasaran; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan</b>				
	Program Peningkatan produksi tanaman pangan	416.900.000	600.214.250	470.681.000	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi tanaman hortikultura	32.170.000	238.303.340	345.879.700	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan kesejahteraan petani	351.874.000	61.020.000	228.730.000	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan	109.450.000	195.873.500	210.182.500	Dinas Pertanian

NO	SASARAN/PROGRAM KERJA	2017	2018	2019	OPD
	Program Peningkatan ketahanan pangan	337.817.500	568.430.609	641.090.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	725.329.000	892.289.000	820.693.000	BAPPEDA
<b>5</b>	<b>Sasaran; Kebijakan yang menelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi</b>				
	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	980.427.500	1.311.562.500	1.861.464.500	Dinas LH
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	160.250.000	2.805.410.000	BPBD
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.554.967.500	7.827.900.000	10.596.165.360	PUTARUKIM
	Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	5.561.816.000	6.688.500.000	8.357.365.000	BPBD
	Program Penataan Struktur Industri	533.348.800	517.649.175	428.747.600	Disperindag
	<b>TOTAL</b>	<b>22.721.751.900</b>	<b>22.982.665.066</b>	<b>38.281.069.408</b>	

Sumber; Dokumen DPA 11 OPD terkait di Pemda Siak

Adapun belanja tidak relevan yang terdapat pada sembilan program lainnya juga dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran, dan leading sektor yang bertanggungjawab sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 9** - Program dan Anggaran yang Tidak Relevan

NO	SASARAN/PROGRAM KERJA	2017	2018	2019	OPD
<b>1</b>	<b>Sasaran; Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak</b>				
	Program pengelolaan perikanan tangkap	1.390.426.900	1.395.307.700	523.971.000	Perikanan
	Program perencanaan wilayah dan sumber daya alam	388.315.000	230.660.000	1.109.845.000	Bappeda
	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	271.645.000	728.515.000	691.325.000	PUTARUKIM
	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	275.399.000	793.587.238	1.073.685.000	DPMPTSP
<b>2</b>	<b>Sasaran; Pemanfaatan SDA dengan tidak berdampak terhadap kerusakan fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut</b>				
	Program Pemasaran pariwisata	6.963.237.500	8.996.952.500	8.655.352.500	Pariwisata
	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	293.412.200	403.888.300	472.544.000	Koperasi & UMKM
<b>3</b>	<b>Sasaran; Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan</b>				
	Program Penerapan teknologi pertanian	2.241.155.000	3.006.062.000	1.026.925.000	Pertanian dan Perkebunan
<b>4</b>	<b>Sasaran; Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi</b>				
	Program Penataan Bangunan dan Kawasan	850.470.000	2.719.300.000	5.821.080.000	Putarukim
	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	-	267.117.736	1.946.351.200	Dinas Perdagangan
	<b>Total</b>	<b>12.674.060.600</b>	<b>18.541.390.474</b>	<b>21.321.078.700</b>	

Sumber; Dokumen DPA dari 11 OPD Pemda Siak

Temuan-temuan kunci yang dapat dikemukakan berdasarkan analisis yang dilakukan pada dua tabel di atas antara lain: (a) program-program yang ditetapkan dan dibiayai tersebut sebagian besar hanya berisi kegiatan generic sebagaimana dalam template pedoman penyusunan anggaran daerah, sehingga hasil dan keluarannya tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja Siak Hijau; (b) hanya tiga program dari dua puluh program relevan yang mendapatkan alokasi anggaran secara memadai yaitu de-

stinasi dan industry pariwisata, ruang terbuka hijau, dan pengendalian Karhutla; (c) enam program tidak relevan justru mendapatkan alokasi anggaran lebih memadai yaitu pengelolaan perikanan tangkap, perencanaan wilayah dan sumberdaya alam, peningkatan iklim investasi, pemasaran pariwisata, penerapan teknologi pertanian, penataan bangunan dan kawasan, serta pengembangan IKM.

## BAGIAN III


### PROYEKSI KEBIJAKAN ANGGARAN SIAK HIJAU

#### A. POTENSI DAN PELUANG DUKUNGAN ANGGARAN

Anggaran adalah faktor penting untuk mensukseskan kebijakan Siak Hijau. Karena kebijakan ini harus diselenggarakan melalui integrasi program pembangunan, maka harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai agar dapat merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara skematis, sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen roadmap, sumber anggaran potensial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Siak Hijau antara lain meliputi APBD Kabupaten Siak, APBD Provinsi Riau, APBN, Hibah Luar Negeri, Hibah Dalam Negeri/Hibah Swasta, dan Integrasi dengan Anggaran Desa.

Secara skematis, sebagaimana telah dicantumkan dalam dokumen roadmap, sumber anggaran potensial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Siak Hijau antara lain meliputi APBD Kabupaten Siak, APBD Provinsi Riau, APBN, Hibah Luar Negeri, Hibah Dalam Negeri/Hibah Swasta, dan Integrasi dengan Anggaran Desa.

**Diagram 1** - Skema Pendanaan Siak Hijau

Sumber; Roadmap Siak Hijau

### 1). APBD Kabupaten

Anggaran Siak Hijau dalam APBD Kabupaten telah diintegrasikan dalam perubahan RPJMD 2016-2021. Integrasi tersebut terdapat dalam Misi ke-2, Misi ke-3 dan Misi ke-4 yang meliputi kurang lebih 22 Program telah ditetapkan indikator kinerja dan pagu indikatif anggarannya, Khususnya Untuk Tahun 2020 dan 2021.

Pada tahun 2020 pagu indikatif anggaran Siak Hijau berdasarkan program yang relevan dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebesar Rp. 69,55 miliar. Sedangkan pagu indikatif pada tahun 2021 nilainya sebesar Rp. 80,32 miliar.

**Tabel 10** - Pagu Indikatif Anggaran Siak Hijau dalam RPJMD

PROGRAM	PAGU INDIKATIF	
	2020	2021
Program Perencanaan Tata Ruang	1.100.000.000	1.175.000.000
Program pengendalian pemanfaatan ruang	800.000.000	1.084.590.000
Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.548.531.896	11.548.531.896
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	13.668.023.184	21.099.287.107
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	2.800.000.000	2.100.000.000
Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam	200.000.000	200.000.000
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup	200.000.000	200.000.000
Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	23.900.000.000	23.926.721.500
Program pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	1.071.409.000	1.421.320.000
Program perlindungan dan jaminan sosial	1.124.132.000	1.376.360.000
Program pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi kampung	3.597.670.000	3.230.691.000
Program peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	507.843.312	520.539.394
Program penempatan dan pelatihan tenaga kerja	350.200.000	391.500.000
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	931.700.000	1.114.000.000



PROGRAM	PAGU INDIKATIF	
	2020	2021
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.582.138.000	1.856.433.000
Program pengembangan industri kecil dan menengah	1.199.597.600	3.511.570.000
Program peningkatan ketahanan pangan	570.204.000	1.020.115.000
Program peningkatan produksi tanaman hortikultura	490.552.500	504.335.000
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	447.135.000	783.985.000
Program peningkatan produksi perkebunan	383.753.000	522.250.000
Program peningkatan kesejahteraan petani	332.600.000	77.881.000
Program pengelolaan perikanan budidaya	839.612.350	596.960.514
Program pengelolaan perikanan tangkap	367.619.200	335.191.660
Program peningkatan produksi hasil peternakan	589.604.600	680.782.589
<b>JUMLAH</b>	<b>69.553.626.642</b>	<b>80.324.475.760</b>

## 2). APBD Provinsi Riau

Sumber anggaran yang diidentifikasi berasal dari APBD Provinsi Riau dapat diperoleh melalui skema Tugas Perbantuan (TP), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan co-management atau swakelola kegiatan melalui OPD yang relevan terhadap pencapaian indikator kinerja Siak Hijau.

Tugas Perbantuan dari Provinsi Riau harus diawali dengan usulan dari pemerintah Kabupaten Siak. Co-management atau swakelola kegiatan dapat diusulkan melalui forum OPD dan Musrenbang Provinsi Riau melalui 11 OPD yang menjadi leading sector pelaksanaan Siak Hijau.

Adapun BKK perlu didorong melalui mitra pembangunan atau organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari skema insentif fiskal berbasis kinerja dari Provinsi kepada seluruh Kabupaten/Kota di Riau.

### **3). APBN**

APBN menjadi salah satu sumber potensial untuk mendukung pendanaan Siak Hijau, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan (TP), serta dukungan program dan kegiatan. DAK dapat diusulkan melalui Kementerian/Lembaga terkait yang relevan terhadap pencapaian indikator Siak Hijau dengan ditembuskan kepada BAPPENAS dan Kementerian Keuangan. Untuk TP dan dukungan program maupun kegiatan cukup diusulkan kepada Kementerian/Lembaga terkait dengan rentang waktu satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan (n-1) sesuai dengan siklus perencanaan.

### **4). Hibah**

Hibah Luar Negeri dan Hibah Dalam Negeri dapat diakses melalui kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Siak bersama mitra pembanguan atau organisasi masyarakat sipil. Pola ini perlu diawali dengan institusionalisasi kerjasama tertulis yang menegaskan bahwa keluaran atau hasil dari pelaksanaan kegiatan dengan dukungan hibah tersebut harus berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator Siak Hijau.

### **5). Integrasi Dalam APBDesa**

Integrasi terhadap APBDesa, dapat dilakukan melalui reformulasi Peraturan Bupati tentang Dana Desa, Alokasi dana Desa dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah

Pemerintah Kabupaten Siak dapat menetapkan arah penggunaan anggaran yang dikelola Desa untuk mendukung pencapaian indikator Siak Hijau yang telah tercantum dalam RPJMD. Karena salah satu pedoman pembangunan desa adalah harus menyelaraskan dengan arah pembangunan daerah.

## **B. SKENARIO KEBIJAKAN ANGGARAN**

Arah kebijakan Siak Hijau sepenuhnya mengacu kepada 14 indikator sasaran, 41 program, dan 35 rencana aksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati No. 650/HK/KPTS/2019 tentang roadmap atau peta jalan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sebagaimana identifikasi sumber pendanaannya yang cukup beragam, pelaksanaan rencana aksi Siak Hijau tahun 2020 dan 2021 tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Kabupaten, karena terdapat keterbatasan kewenangan penyelenggaraan urusan konkuren sebagaimana telah dibagi dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Batasan kewenangan tersebut juga berkaitan erat dengan kewenangan pengalokasian anggaran. Rencana aksi Siak Hijau yang tidak menjadi kewenangan Kabupaten, maka tidak dapat dibiayai dengan APBD Kabupaten. Oleh karena itu, pada bagian ini telah dirumuskan skenario pelaksanaan rencana aksi berdasarkan kewenangan yang melekat pada masing-masing tingkat pemerintahan.

**Tabel 11** – Skenario Pembagian Peran Lintas Pemerintahan

NO	SASARAN	RENCANA AKSI (SKENARIO PELAKSANAAN)		
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN PEMERINTAH PUSAT
1	Menekan tingkat kerusakan sumber daya alam khususnya gambut dan DAS Siak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan upaya pengendalian karhutla</li> <li>2. Peningkatan masyarakat kampung dalam pencegahan karhutla</li> <li>3. Peningkatan pelestarian dan perlindungan KHG</li> <li>4. Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha di kawasan KHG</li> <li>5. Pengembangan skema insentif berbasis ekologi</li> <li>6. Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan;</li> <li>7. Kebijakan satu data terpadu sebagai basis data dan informasi daerah;</li> <li>8. Peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan; Pengurangan kerusakan ekosistem gambut;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPPEG KHG Sungai Siak-Sungai Kampar dan KHG Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil di Kab. Siak</li> <li>2. Peningkatan masyarakat mengelola PS; fasilitasi izin, pembinaan, akses modal dan pengembangan usaha;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi dan pengalokasian kawasan untuk PS dan TORA;</li> <li>2. Penyusunan protokol resolusi penyelesaian masalah perambahan, pembalakan, dan penguasaan lahan ilegal dan kebakaran hutan secara komprehensif;</li> <li>3. Zona pemanfaatan/ buffer pengembangan HHBK, jasa lingkungan, dan ekowisata;</li> </ol>
2	Pemanfaatan SDA dengan tidak berdampak terhadap kerusakan fungsi dan keberlanjutan sumber daya alam tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi perkebunan yang memperoleh sertifikasi ISPO/RSPO</li> <li>2. Fasilitasi STDB perkebunan sawit</li> <li>3. Fasilitasi penyiapan, pembinaan sertifikasi ISPO/RSPO ditingkat petani;</li> <li>4. Kebijakan penerapan BMP dipertanian/perkebunan dilahan gambut;</li> <li>5. Perusahaan sektor hutan/kebun skala besar diareal gambut membuat menjaga tata air, bloking kanal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi perhutanan sosial dan wilayah kelola lainnya;</li> <li>2. Kebijakan tidak memberikan izin/rekomendasi terhadap perusahaan hutan/kebun dikawasan gambut;</li> </ol>	

NO	SASARAN	RENCANA AKSI (SKENARIO PELAKSANAAN)		
		APBD KABUPATEN	APBD PROVINSI	APBN PEMERINTAH PUSAT
3	Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, Pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi pertanian; padi, palawija, sayur, buah-buahan dan kelapa sawit (ton)</li> <li>2. Kebijakan pembangunan kawasan pedesaan berdasarkan potensi SDA ditingkat kampung</li> <li>3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian s/d 76,83%;</li> <li>4. Pengembangan ekonomi One Village One Product</li> <li>5. Pengembangan industri hilir dan ekonomi kreatif; Pengembangan ecowisata;</li> </ol>		
4	Kebijakan yang menyelaraskan antara kebijakan konservasi dan pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lestari;</li> <li>2. Kebijakan mendorong perhutanan sosial;</li> </ol>	
5	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun system permodalan yang berkelanjutan;</li> <li>2. Optimalisasi pendapatan daerah di sektor hutan, kebun dan pertanian;</li> <li>3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong peningkatan pendapatan sektor produktif;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang pembangunan industry hillir;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi audit dan evaluasi izin sektor hutan dan kebun;</li> </ol>

APBN menjadi salah satu sumber potensial untuk mendukung pendanaan Siak Hijau, melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan (TP), serta dukungan program dan kegiatan. DAK dapat diusulkan melalui Kementerian/Lembaga terkait yang relevan terhadap pencapaian indikator Siak Hijau dengan ditembuskan kepada BAPPENAS dan Kementerian Keuangan. Untuk TP dan dukungan program maupun kegiatan cukup diusulkan kepada Kementerian/Lembaga terkait dengan rentang waktu satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan (n-1) sesuai dengan siklus perencanaan.

Intinya, skenario ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menjalankan rencana aksi dalam rangka mencapai target kinerja Siak Hijau, melalui pembagian peran dari masing-masing pihak atau pemangku kepentingan sesuai dengan batasan kewenangan, pertimbangan atas nilai strategis rencana aksi, serta efektivitas jangkauan dan sumberdaya yang dimiliki.

Berdasarkan telaah mendalam terhadap dokumen kebijakan, dokumen anggaran, dan didukung dengan keterangan para perumus kebijakan, maka Fitra Riau bermaksud menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten siak secara berkelanjutan tetap pada menjalankan program prioritas daerah dalam mendukung kebijakan Siak Hijau, sekaligus menyediakan anggaran yang memadai khususnya terhadap program dan kegiatan yang relevan mendukung kebijakan Siak Hijau, salah satunya yang dapat dilakukan adalah merelokasikan anggaran yang terdapat pada program dan kegiatan yang sama sekali tidak relevan mendukung kebijakan Siak Hijau dalam tiga tahun terakhir ini.
2. Pemerintah Kabupaten Siak dapat meningkatkan alokasi anggaran dalam upaya yang mendukung percepatan implementasi Siak Hijau, adapun strategi yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian indikator program pembangunan dengan indikator Siak Hijau khususnya yang terdapat pada 11 OPD terkait, sehingga kedepannya program dan kegiatan yang relevan mendukung kebijakan Siak Hijau semakin terfokus dan tepat sasaran.
3. Potensi pendanaan yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam percepatan implementasi kebijakan Siak Hijau yaitu melalui pemanfaatan sisa DBH DR yang terdapat di kas daerah Kabupaten Siak, bahkan penggunaannya sisa dana reboisasi khususnya di Kabupaten dapat digunakan untuk kegiatan pengendalian karhutla, kegiatan rehabilitasi hutan lahan dan DAS yang kritis, dan pengelolaan taman hutan raya/tahura, apalagi kegiatan-kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran kebijakan Siak Hijau.
4. Peluang pemerintah daerah untuk mengkonsolidasikan keterlibatan Desa/Kampung dalam mendukung Siak Hijau sangat memungkinkan, salah satu skema yang paling tepat adalah melalui pengaturan alokasi dana desa berdasarkan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup melalui skema insentif/disinsentif yang dapat diberikan kepada kampung yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selaras dengan tujuan kebijakan Siak Hijau.
5. Sebagai upaya untuk percepatan implementasi Siak Hijau, pemerintah daerah harus melakukan kerjasama pembangunan daerah dengan lintas pemerintah dan lintas sektor untuk mendukung pencapaian tujuan Siak Hijau. Langkah utama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh rencana aksi Siak Hijau berdasarkan kewenangan dari masing-masing level pemerintahan, misalnya beberapa rencana aksi Siak Hijau tidak dijalankan pemerintah daerah dikarekan bukan menjadi kewenangannya Kabupaten Siak.